



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 394/Pdt.P/2022/PN Smn

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam Permohonan:

Darmaji, NIK: 3404150204910002, Tempat, Tanggal lahir: Sleman, 02 April 1991, Agama: Islam, Jenis kelamin: Laki-laki, Warga Negara: Indonesia, Status Kawin: Belum Kawin, Pendidikan: SMP, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Tunggularum, RT.03/RW.02, Kalurahan Wonokerto Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, Email: latifatulaola@gmail.com, No. HP: 081227824144; selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari bukti surat-surat yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah mendengar pengakuan Pemohon;

Tentang Duduknya Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 15 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 15 Agustus 2022 dibawah register Nomor 394/Pdt.P/2022/PN Smn, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilahirkan Pemohon dari pasangan suami istri yang bernama Jiyat dengan Sukarmi, dan kemudian lahirlah Pemohon serta diberinama DARWAJI;
2. Bahwa Pemohon lahir di Sleman pada tanggal 02 April 1992 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 4726/R/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 20 Juni 2007;
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti Nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula DARWAJI menjadi DARMAJI dengan alasan kesalahan pencatatan dan tertib administrasi serta menyesuaikan dengan beberapa identitas Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Ijazah;

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 394/Pdt.P/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk merubah/mengganti Nama pada Akta Kelahiran Pemohon dalam Surat Keterangan Kelahiran Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis DARWAJI sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4726/R/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 20 Juni 2007, menjadi DARMAJI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Pemohon oleh Hakim telah diberitahukan dan dijelaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan permohonan penetapan sah ganti/perubahan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis DARWAJI sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4726/R/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 20 Juni 2007, menjadi DARMAJI tersebut;

Menimbang, bahwa setelah hal-hal tersebut diatas diberitahukan kepada Pemohon, kemudian Pemohon menyatakan tetap berkeinginan melakukan perubahan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan tidak ada sesuatu perubahan apapun dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik. 3404150204910002 atas nama Darmaji, diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No 3404151602057248 atasnama Kepala Keluarga Jiyat, diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4726/R/2007, diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotokopi Ijazah Paket B atas nama Darmaji, diberi tanda bukti.....P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 242/WNK/VIII/2022 dari Kalurahan Wonokerto tanggal 1 Agustus 2022, diberi tanda bukti.....P-5;
6. Fotokopi Akta Nikah No. 34/23/V/1991 atas nama Jiyat dengan Sukarni, diberi tanda bukti.....P-6;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut diatas yang terdiri dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup, sehingga dapat diterima dan mempunyai nilai sah sebagai bukti surat dipersidangan;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu:

1. Saksi Suranto, tempat lahir: Sleman, tanggal lahir 15-03-1977, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Tunggalurum Rt 003/002 Wonokerto, Turi, Sleman, agama Islam, pekerjaan Petani; menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sekarang dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon sebagai keponakan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tunggalurum Rt 03 Rw 02 Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman;
 - Bahwa Pemohon anak dari Jiyat dengan Sukarni;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Darwaji menjadi Darmaji;
 - Bahwa alasan merubah nama dari Darwaji ke Darmaji tersebut karena ada kesalahan pencatatan serta menyesuaikan dengan beberapa dokumen identitas Pemohon, seperti; KK, KTP, Ijazah;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 394/Pdt.P/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permohonan ini pihak keluarga tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Agus Supiadi, tempat lahir: Anyer, tanggal lahir 05-03-1990, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Tunggularum Rt 003/002 Wonokerto, Turi, Sleman, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa; menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekarang saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tunggularum Rt 03 Rw 02 Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman;
- Bahwa Pemohon anak dari Jiyat dengan Sukarni;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Darwaji menjadi Darmaji ;
- Bahwa alasan merubah nama dari Darwaji ke Darmaji tersebut karena ada kesalahan pencatatan serta menyesuaikan dengan beberapa identitas kependudukan milik Pemohon; seperti; KTP, KK, dan Ijazah;
- Bahwa atas permohonan ini pihak keluarga tidak ada yang keberatan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya dianggap sebagai satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan *aquo*, pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Sleman melalui Hakimnya menetapkan sah ganti/perubahan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis DARWAJI sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4726/R/2007 yang

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 394/Pdt.P/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 20 Juni 2007, menjadi DARMAJI;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut, oleh Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa perkara permohonan dimaksud ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, berupa: fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3404150204910002 atas nama Darmaji, dan bukti P-2, berupa: fotokopi Kartu Keluarga No 3404151602057248 atasnama Kepala Keluarga Jiyat, maka telah membuktikan bahwa Pemohon sebagai penduduk dan berdomisili serta beralamat di Tunggularum, RT.03/RW.02, Kalurahan Wonokerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, yang masih termasuk wilayah Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah bernama: Suranto dan Agus Supiadi serta memperhatikan tujuan dan maksud dari Pemohon dan jenis dari permohonan Pemohon, yaitu: menetapkan sah ganti/perubahan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon (vide bukti P-3), sebagaimana diatur dalam UU Tentang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 jo UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon, serta Pemohon berhak untuk mengajukan permohonannya pada Pengadilan Negeri Sleman;

Menimbang, bahwa untuk petitum permohonan Pemohon selanjutnya apakah dapat dikabulkan atautah tidak yang memohon agar menetapkan sah ganti/perubahan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis DARWADI sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4726/R/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 20 Juni 2007, menjadi DARMAJI; akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan membuktikan permohonannya tersebut dipersidangan Pemohon telah mendalilkan sebagaimana dalam surat permohonannya dan juga telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-6, yang sudah diberi meterai yang cukup dan dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah bernama: Suranto dan Agus Supiadi disertai pengakuannya sebagaimana dalam permohonan *a quo* dan membenarkan keterangan para saksi *a quo*, yang pada pokoknya menetapkan

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 394/Pdt.P/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah ganti/perubahan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis DARWAJI sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4726/R/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 20 Juni 2007, menjadi DARMAJI;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi Suranto dan Agus Supiadi disertai pengakuan Pemohon, dan bersesuaian pula dengan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6, yaitu: KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Ijazah Paket B atas nama Darmaji, Surat Keterangan Nomor: 242/WNK/VIII/2022 dari Kalurahan Wonokerto tanggal 1 Agustus 2022, dan Kutipan Akta Nikah No. 34/23/V/1991 atas nama Jiyat dengan Sukarni, selaku Orang Tua Pemohon; bahwa nama Pemohon dalam bukti P-3 (Kutipan Akta Kelahiran Pemohon) adalah DARWAJI yang akan dirubah menjadi DARMAJI, menyesuaikan dengan bukti P-1, P-2, dan Ijazah agar nama Pemohon sesuai dengan bukti-bukti aquo serta terdapat kepastian hukumnya; dikarenakan sejak kelahirannya, nama di sekolah, dan nama di rumah dan lingkungan pekerjaannya, menurut para saksi Suranto dan Agus Supiadi dan diakui kebenarannya oleh Pemohon disebut sehari-harinya nama Pemohon adalah DARMAJI;

Menimbang, bahwa menurut hemat Hakim bahwa yang perlu dibuktikan oleh Pemohon dipersidangan, sebagaimana dalil-dalil permohonannya adalah apakah benar pada dokumen Akta Kelahiran Pemohon, sebagaimana bukti P-3, berupa: Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4726/R/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 20 Juni 2007, yang juga dikaitkan dengan bukti lainnya yaitu: P-1, P-2, P-4, (KTP, KK, Ijazah), nama Pemohon tertulis nama DARMAJI; yang menurut keterangan para saksi Suranto dan Agus Supiadi dan pengakuan Pemohon, bahwa ada perbedaan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon, yaitu tertulis: DARWAJI (Vide P-3), sedangkan pada dokumen milik Pemohon lainnya, berupa: KTP, KK, dan Ijazah (Vide bukti P-1, P-2, dan P-4) nama Pemohon tertulis DARMAJI; padahal nama yang sebenarnya kesehariannya sejak kelahirannya, di sekolah, di rumah dan lingkungan pekerjaannya adalah DARMAJI;

Menimbang, bahwa dengan perubahan nama ini diharapkan adanya kesesuaian nama dalam berbagai dokumen tersebut untuk kepentingan dalam pengadministrasian kependudukan milik Pemohon, seperti adanya kesamaan penulisan nama Ijazah, KTP, KK, dan sebagainya dalam berbagai dokumen yang dimiliki Pemohon, sehingga pembetulan nama Pemohon dari DARWAJI menjadi DARMAJI dalam bukti P-3 adalah dapat dibenarkan, dan dikabulkan; dikarenakan kedua nama tersebut orangnya adalah sama, yaitu: Pemohon berdasarkan bukti

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 394/Pdt.P/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-1, P-2, P-3, dikaitkan dengan bukti P-6, adalah anak dari Jiyat dengan Sukarni (vide bukti P-6), sehingga Pemohon bermaksud memperbaiki nama tersebut menjadi DARMAJI untuk kepastian hukumnya tentang penulisan nama identitas milik Pemohon; sebagaimana nama ini juga sudah tertulis pada dokumen lainnya milik Pemohon, yaitu pada bukti P-1, P-2, dan P-4; serta diterangkan para saksi Suranto dan Agus Supiadi dan dibenarkan Pemohon dipersidangan sejak dilahirkan, di sekolah dan di rumah namanya adalah DARMAJI;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi bernama Suranto dan Agus Supiadi, disertai pengakuan Pemohon, diperoleh fakta dan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas; maka Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya; dan oleh karenanya petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum yang selanjutnya yang berbunyi: memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini; menurut Hakim juga dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo Perundang-Undangan Administrasi Kependudukan yang berlaku, maka Pemohon wajib melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Sleman oleh Pemohon; selanjutnya berdasarkan laporan dimaksud, maka Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada registrasi Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundangan administrasi kependudukan yang berlaku menyatakan bahwa perubahan nama seseorang, termasuk adalah salah satu peristiwa penting kependudukan dari peristiwa penting lainnya, seperti adanya kelahiran, adopsi, kematian, perpindahan kewarganegaraan, dan sebagainya; sehingga jika penduduk mengalami peristiwa penting tersebut, berhak mendapatkan hak-hak sipilnya, termasuk pula perubahannya harus dicatitkan dalam register yang sedang berjalan untuk itu

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 394/Pdt.P/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh petugas kependudukan dan pencatatan sipil dalam waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas telah ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula permohonan tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum maupun norma sosial, dan agama, maka oleh karenanya sangat beralasan menurut hukum permohonan Pemohon tersebut patut dan layak untuk dikabulkan yang selengkapnyanya sebagaimana tertuang dalam amar penetapan *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sleman, atas keinginan dan kehendak Pemohon yang sifatnya *volunter*, maka segala biaya yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Perma Nomor 3 Tahun 2018 jo Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis DARWAJI sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4726/R/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 20 Juni 2007, menjadi DARMAJI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Prabumulih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini kepada Pemohon yang ditaksir hingga kini sejumlah Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 394/Pdt.P/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 06 September 2022 oleh Cahyono, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman berdasarkan Surat Penetapan a.n Ketua Pengadilan Negeri Sleman tertanggal 15 Agustus 2022 Nomor 394/Pdt.P/2022/PN Smn, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan elektronik oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Among Tri Handayani, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman dan dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Among Tri Handayani, S.H.

Cahyono, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PendaftaranRp. 30.000,00
2. Biaya Proses.....Rp. 60.000,00
3. PNBP.....Rp. 10.000,00
4. Juru Sumpah.....Rp. 20.000,00
5. RedaksiRp. 10.000,00
6. MeteraiRp. 10.000,00

J u m l a hRp. 140.000,00
(seratus empat puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)